

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kepentingan hukum publik Pasal 39 ayat (2) KUHAP lebih diutamakan daripada hukum privat Pasal 31 ayat (2) UUK, secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata.
2. Putusan hakim telah tepat dan memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun wujud kepastian hukum tercermin dari hakim telah dapat memisahkan dengan tegas mengenai hukum acara dalam melakukan pembatalan penyitaan pidana dalam harta pailit. Selanjutnya berkaitan dengan unsur keadilan hukum yang juga telah terpenuhi. Tercermin dari terpenuhinya keadilan hukum, keadilan bagi kreditor, dan yang lebih penting adalah telah sesuai dengan moralitas hukum. Kemudian mengenai unsur kemanfaatan dalam putusan juga telah terpenuhi. Hal ini tercermin dari putusan tersebut tidak hanya menjawab permasalahan hukum antara pihak Kurator dengan Kejaksaan, tapi juga memberikan solusi *authoritatif* bagi permasalahan hukum dalam konteks umum. Lebih

tegasnya, Majelis Hakim dalam putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 telah tepat menempatkan sita pidana dalam harta pailit ke dalam yurisdiksi peradilan pidana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang tersebut. Salah satu revisi yakni penentuan hukum acara terutama yang berkaitan dengan harta pailit apabila dilekatkan sita pidana
2. Kepada Kurator, Penyidik, dan Penuntut Umum agar saling menepiskan ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyitaan pidana dalam harta pailit. Sebab pertentangan ketentuan KUHAP dengan ketentuan UUK dapat diantisipasi dengan lebih bijaksana berupa merujuk kembali pada asas atau doktrin hukum yang telah ada. Selain itu, Hakim harus sungguh-sungguh dalam menentukan status kepemilikan barang sitaan. Dengan demikian, apabila terhadap harta pailit yang telah lebih dulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum, begitu pula sebaliknya.